



**BAHAN MATA ACARA DAN PENJELASAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK/
*MEETING AGENDA AND EXPLANATION OF THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK***

JAKARTA, 15 JUNI 2023 / JAKARTA, JUNE 15, 2023
THE RITZ-CARLTON JAKARTA, PACIFIC PLACE | THE GLASS HOUSE
JL. JENDRAL SUDIRMAN KAV. 52-53 JAKARTA, 12190 INDONESIA

Dasar Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat

Basis for Organizing Meeting



1. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tenang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan "**UUPT**"); / *Law No.40 of 2007 on Limited Liability Companies (hereinafter referred to as "**UUPT**")*;
2. Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04.2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut dengan "**POJK 15/2020**"); / *OJK Regulation Number 15/POJK.04.2020 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as "**POJK 15/2020**")*;
3. Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut dengan "**POJK 16/2020**"); / *OJK Regulation Number 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as "**POJK 16/2020**")*;
4. Peraturan KSEI Nomor XI-A tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang Disertai dengan Pemberian Kuasa Melalui *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) (selanjutnya disebut dengan "**Peraturan KSEI XI-A**"); / *Regulation of KSEI Number XI-A regarding Procedures for Organizing General Meeting of Shareholders Accompanied by Granting Power of Attorney through KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) (hereinafter referred to as "**KSEI Regulation XI-A**")*;
5. Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang Disertai dengan Pemberian Suara Melalui *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) (selanjutnya disebut dengan ("**Peraturan KSEI XI-B**")); dan / *KSEI Regulation Number XI-B regarding the Procedure for Organizing General Meeting of Shareholders Accompanied by Voting through KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) (hereinafter referred to as "**KSEI Regulation XI-B**")*; and
6. Anggaran Dasar Perseroan. / *Articles of Association of the Company*.

Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Rapat

Public Disclosure for Organizing Meeting



Sesuai dengan ketentuan Pasal 13, 14 dan 17 POJK 15/2020, sebelum Rapat diselenggarakan Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi dengan rincian sebagai berikut :

In accordance with the provisions of Articles 13, 14 and 17 POJK 15/2020, before the Meeting was held, the Company had conducted Information Disclosure with the following details:

1. Pemberitahuan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 2 Mei 2023; dan
Notification of the Meeting agenda to the Financial Services Authority on May 2, 2023; and
2. Pengumuman dan Pemanggilan Rapat melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, serta situs web eASY.KSEI masing-masing pada tanggal 9 Mei 2023 dan 24 Mei 2023.
Announcement and Summon of the Meeting through the Company's website, the Indonesia Stock Exchange website, and the eASY.KSEI website on May 9, 2023 and May 24, 2023, respectively.

Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat

Attendance Quorum and Meeting Resolutions



- Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 8 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
In accordance with the provisions of Article 15 paragraph 8 letter (a) of the Company's Articles of Association, the Meeting may be convened if the Meeting is attended by shareholders representing at least 3/4 (three fourths) of the total number of shares with valid voting rights.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 8 huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
In accordance with the provisions of Article 15 paragraph 8 letter (b) of the Company's Articles of Association, the resolutions of the Meeting shall be valid if approved by more than 3/4 (three fourths) of the total shares with valid voting rights present at the Meeting.



Mata Acara Rapat

Meeting Agenda

MATA ACARA RAPAT TUNGGAL



Persetujuan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Approval for the Company to pledge its assets, constituting more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company, in a single transaction or a series of related or unrelated transactions.

Penjelasan / Explanation:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, permohonan persetujuan kepada Pemegang Saham Perseroan diajukan berkaitan dengan penjaminan dan/atau rencana penjaminan oleh Direksi Perseroan atas sebagian besar aset bergerak maupun aset tidak bergerak Perseroan dan anak perusahaan Perseroan sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh dan/atau akan diperoleh Perseroan dari para kreditur bank dan/atau perusahaan modal ventura dan/atau perusahaan pembiayaan dan/atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk persetujuan bagi Perseroan untuk masuk dan menjadi pihak dalam setiap dokumen-dokumen transaksi yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan perolehan fasilitas pinjaman tersebut./ *In accordance with the provisions of Article 102 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and in accordance with the provisions of Article 15 paragraph (8) of the Company's Articles of Association, an application for approval to the Company's Shareholders is submitted in connection with guarantees and/or guarantee plans by the Directors of the Company for most of the movable assets and immovable assets of the Company and its subsidiaries in connection with the loan facilities obtained and/or will be obtained by the Company from bank creditors and/or venture capital companies and/or financing companies and/or infrastructure financing companies both domestically and abroad, including approval for the Company to enter and become a party to any transaction documents that arise based on or in connection with obtaining the loan facility.*



Terima Kasih
Thank You